BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Masyarakat merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari individu-individu manusia dimana mereka hidup, berkembang dan berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki dua kedudukan yakni sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas dari keberadaan manusia yang lain. Masing-masing individu dalam komunitas sosial mempunyai beraneka ragam kepentingan, sehingga dimungkinkan dalam mewujudkan kepentingannya tersebut terjadi benturan antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lainnya. Terjadinya benturan kepentingan tersebut akan menimbulkan sebuah konflik sosial yang menimbulkan keadaan yang tidak nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut sangat merugikan, karena pada dasarnya manusia mendambakan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Bagi setiap kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai bentuk dari kepada-Nya.[1]

[1] Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hal. 1.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, di dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain untuk bersama-sama hidup dalam bermasyarakat. Salah satunya dalam bidang Muamalah. Islam telah memberikan hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan. Secara bahasa, kata *Al-Mu'amala* diambil dari kata *Al' Amal*, kata ini merupakan lafal umum yang mencangkup seluruh perbuatan yang dikerjakan oleh seorang mukallaf. Sedangkan menurut istilah, *Al-Mu'amalah* berarti hukum syariat yang berkaitan dengan perkara duniawi, seperti jual beli, perburuhan, pegadaian, dan lain-lain. Islam merupakan agama yang sempurna yang di anugrahkan Allah SWT untuk hamba-hambanya agar mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, aklak maupun muamalah agar senantiasa manusia menjadi mahkluk yang berguna, bermanfaat di dunia maupun di akhirat.[2]

Tidak semua masyarakat yang mengetahui pelaksanaan kegiatan muamalah dengan benar dan baik. Dalam pelaksanaannya masyarakat memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilarang. Seiring dengan berjalannya waktu banyak larang yang dalam Hukum Ekonomi Syariah tetap saja dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan berada disekitar kita. Dalam kegiatan bermuamalah yang pantas di perhatikan mengenai bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang baik. Dalam sehari-hari paling tidak ketika melakukan kegiatan yang berkaitan dengan

[2] Khalid bin Ali AlMusyaiqih, *Buku Pintar Muamalah* , (Klaten: Wafa Press, 2012), hal. 11.

Muamalah harus memilik keyakinan agar tidak salah menjalankan bermuamalah tersebut. Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mangawasi seluruh gerak dan langkah kita bahkan selalu berada bersama kita.[3]

Jika masyarakat mempunyai keyakinan bermuamalah, maka setiap kegiatan yang dilakukan saat bermuamalah akan menjadi lebih baik dan lebih tentram. Pada dasarnya kegiatan bermuamalah ini juga melatih masyarakat akan pengalaman dan pembelajaran agar tidak adanya kerugian dan keuntungan dalam satu pihak. Kegiatan seperti ini justru mengubah masyarakat agar memiliki sifat jujur, amanah, sesuai dengan adanya syariah, dan masyarakat menjauhi larangan-larangan dalam bermuamalah, begitu pula mendekati langkah-langkah bermuamalah yang baik yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Fiqh Muamalah.

Salah satu usaha yang sudah banyak diminati sebagian pengusaha sekarang ini adalah mendirikan jasa laundry. Dimana jasa laundry ini sangat menguntungkan hasil yang diperoleh oleh pelaku usaha. Peningkatan bisnis dibidang jasa tentunya tak lepas dari kebutuhan masyarakat dalam memehuni kebutuhan sehari-hari, sesuai dengan firman Allah SWT:

---

[3] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). Hal. 7.

وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِوَالتَّقْوَى وَلاَتَعَاوَنُواعَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواالله انَّ الله شَدِ يدُالعِقَابِ

Artinya: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya".

Ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai makhluk Allah yang baik dan takwa sepatutnya saling tolong-menolong dalam hal mengerjakan kebaikan, jangan sampai mengerjakan perbuatan dosa, melanggar. Sesungguhnya siksanya Allah itu sangat berat. Maka dari ayat di atas menganjurkan melakukan transaksi atau pekerjaan apapun harus tetap melakukan tolong-menolong dan saling menghargai sesame.

Kebanyakan orang yang menggunakan jasa laundry bahwa tidak memiliki waktu untuk mencuci pakainnya seperti guru, pegawai kantor, sopir bus, dan lain-lain, ada pula masyarakat yang malas mencuci pakainnya karena terlalu padat jadwalnya sepeti ibu rumah tangga yang masih mempunyai anak kecil.

Masing-masing jasa laundry pun berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumennya agar mau kembali mencucikan pakainnya. Seperti di Desa Pagersari ada 2 jasa laundry dalam menentukan tarif menggunakan timbangan dengan satuan kilogram: Rp. 4.000/Kg untuk jasa CS (Cuci + Setrika), Rp. 3.500/Kg untuk jasa CK (Cuci Kering), Rp. 2.500 untuk jasa CB (Cuci Basah), Rp. 3.000 untuk jasa setrika saja dan slimut, boneka, bad caver sistem bayarnya perbiji, gorden permeter, harga tersebut disesuaikan dengan kualitas cuci yang ada di tempat jasa laundry dan standar yang ada di Desa Pagersari.

Praktik yang ada pada jasa laundry dengan menggunakan pembulatan timbangan pada berat satuannya. Dimana dalam bermuamalah dilarang adanya penambahan timbangan yang akan menjadikan transaksinya yang tidakjelas. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dengan judul **PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN TERHADAP JASA LAUNDRY DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir).**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka perlu di tetapkan fokus penelitian yang terkait dengan penelitian ini untuk menjawab segala permasalahan yang ada, maka peneliti memfokuskan pada pembulatan timbangan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa Laundry di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir?
2. Bagaimana Analisis Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa Laundry di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa Laundry di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir.

2. Untuk Mengetahui Analisis Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa Laundry di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini penulis berharap apa yang sudah diteliti mendapatkan nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi pembaca dan terlebih bagi pembaca. Oleh karena itu, kegunaan hasil penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
   a. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan terutama mengenai kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
   b. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan penulis mengenai teknik dan metode penelitian yang baik dan benar.
   c. Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan serta sebagai bahan referensi atau rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pelaku Jasa Laundry

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengusaha jasa laundry untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam segala aktifitas bisnisnya.

b. Bagi Konsumen

Dapat memberikan pemahaman secara jelas tentang praktik pembulatan timbangan dengan ditinjau dari hukum ekonomi syariah yang diterapkan dimasyarakat dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai petunjuk, maupun acuan serta bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang relevan atau sesuai dengan hasil penelitian ini yang berkaitan dengan Praktik Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa Laundry Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (studi di desa pagersari kecamatan kalidawir).

E. Penegasan Istilah

Berkaitan dengan Praktik Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa Laundry Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (studi di desa pagersari kecamatan kalidawir), agar memperoleh pemahaman mengenai konsep yang termuat dalam tema penelitian ini, maka perlu menegaskan istilah yang

menjadi kata kunci dalam tema ini baik secara konseptual maupun operasional. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang tidak diharapkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual
   a. Praktik adalah suatu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.
   b. Pembulatan Timbangan merupakan suatu proses membulatan suatu timbangan terdapat pada jasa laundry. Semisal timbangan tersebut 1 Kg lebih 1 Ons menjadi 1 kg lebih 5 Ons.

      Pembulatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu proses, cara, perbuatan membulatkan.[4] Pembulatan menurut istilah yaitu mengurangi atau menyederhanakan nilai bilangan ke nilai bilangan yang lebih sederhana dan yang paling mendekati. Dalam arti luas pembulatan sendiri adalah menyajikan bentuk bilangan dalam digit sedikit agar tidak terlalu panjang dan rumit dalam menulis dan menyebutkan bilangannya. Sedangkan pembulatan dalam bentuk angka merupakan pembulatan yang dilakukan dengan cara untuk menyederhakan bilangan-bilangan yang perlu disederhanakan atau dibulatkan.[5]

---

[4] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hal.1464.

[5] Stephens, *Statistik*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hal.9.

Timbangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah alat untuk menimbang (spt neraca, kati).[6] Timbangan dalam Bahasa Inggris disebut *scale* yakni alat yang digunakan dalam melakukan pengukuran massa atau suatu benda.

c. Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta ijtihad para ulama'. Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia. Sedangkan Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi banyak nilai-nilai atau moral Islamiah. Kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.[7]

Jika dibandingkan definisi dari Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-Quran, Hadist, dan Ijtihad para Ulama'. Dengan kita sudah mengetahui pengertian mendasar dari Hukum Ekonomi Syariah.

---

[6] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*…, hal.1108.

[7] Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal.1-2.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan *"Praktik Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa Laundry Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir)"* ini adalah suatu praktik dimana adanya tindakan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh pemilik laundry terhadap transaksi jasa laundry yang dijalankannya. Dimana akan dikaji secara mendalam dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulisan bahas dalam penulisan penelitian ini, yaitu menguraikan isi penulisan dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi uraian mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman tentang permasalahan-permasalahan khususnya mengenai Praktik Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa Laundry Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir).

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini terdiri dari kajian fokus pada penelitian yang dapat di gunakan sebagai bahan analisa dalam membahas objek penelitian. Kajian pustaka meliputi: pengertian hukum ekonomi syariah, ruang lingkup ekonomi syariah, sumber ekonomi syariah transaksi yang di larang ekonomi syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, pengertian akad, syarat akad, rukun akad, pengertian gharar, dasar hukum gharar, macam-macam gharar, gambaran secara umum jasa laundry, penelitian terdahulu, paradigma penelitian.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini di uraikan beberapa metode yang di pakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian, bab ini berisi deskripsi objek penelitian, paparan data dan hasil penelitian mengenai Praktik Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa Laundry Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir).

Bab V Pembahasan, bab ini berisi tentang jawaban dari fokus penelitian yang terdiri dari: Praktik Pembulatan Timbangan Terhadap Jasa Laundry Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Pagersari Kecamatan Kalidawir).

Bab VI Penutup, bab ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan semua hal yang telah di bahas dalam penulisan ini. Sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan di peroleh berdasarkan hasil analisis dan interprestasi data.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN